

Ekonomi Digital Syariah: Peluang dan Tantangan Sistem Pembayaran *Cashless* di Indonesia

Reni Ria Armayani Hasibuan^{1*}, Faisal Anwar², Ali Syibrani Muhammad³, Vera Sania⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}reniriaarmayani@uinsu.ac.id, ²faisalanwar8970@gmail.com, ³alysyibrani03@gmail.com,

⁴verasania9@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak—Penelitian ini membahas perkembangan ekonomi digital syariah di Indonesia dengan fokus pada peluang dan tantangan penerapan sistem pembayaran *cashless* yang sesuai prinsip muamalah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah literatur terkait digitalisasi transaksi, QRIS syariah, fintech syariah, serta penerapan pembayaran *cashless* pada pesantren dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan syariah melalui sistem pembayaran yang lebih cepat dan akuntabel. Meskipun demikian, implementasi *cashless* masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, risiko kejahatan siber, serta kurangnya kesiapan manajerial pada lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan infrastruktur, peningkatan keamanan teknologi, edukasi digital, dan regulasi yang sesuai syariah menjadi langkah penting agar sistem pembayaran *cashless* dapat diterapkan secara optimal dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang aman, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: ekonomi digital syariah; pembayaran *cashless*; QRIS syariah; inklusi keuangan

Abstract—This research discusses the development of Islamic digital economics in Indonesia, focusing on the opportunities and challenges in implementing cashless payment systems that comply with muamalah principles. Using a descriptive qualitative method, the research was conducted through a literature study to examine literature related to transaction digitalization, Sharia QRIS, Sharia fintech, and the application of cashless payments in pesantren (Islamic boarding schools) and MSMEs. The findings indicate that digitalization can enhance the efficiency, transparency, and inclusion of Islamic finance through faster and more accountable payment systems. However, the implementation of cashless systems still faces obstacles such as infrastructure disparities, low digital literacy, cybersecurity risks, and a lack of managerial readiness in Islamic educational institutions. This study affirms that strengthening infrastructure, improving technological security, digital education, and Sharia-compliant regulations are crucial steps to ensure cashless payment systems can be optimally implemented and support the development of a secure, transparent, and maslahah-oriented digital economy.

Keywords: islamic digital economy; cashless payment; sharia QRIS; financial inclusion

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam pola transaksi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk bergesernya preferensi dari pembayaran tunai menuju sistem non-tunai. Penggunaan aplikasi keuangan, dompet digital, dan layanan elektronik lainnya semakin meluas karena dianggap lebih cepat, efisien, dan praktis untuk berbagai kebutuhan. Dalam kerangka ekonomi syariah, perubahan ini menjadi isu penting karena setiap transaksi digital harus tetap memenuhi prinsip-prinsip muamalah, seperti kepastian akad, keamanan, dan bebas dari unsur yang dilarang. Oleh sebab itu, kajian mengenai pembayaran *cashless* yang berlandaskan syariah menjadi relevan untuk memastikan inovasi finansial modern tetap berada dalam batasan hukum Islam.

Pertumbuhan ekosistem digital berbasis syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai nilai-nilai Islam. Berbagai lembaga keuangan syariah dan otoritas keuangan nasional turut mendorong perkembangan ini melalui penyediaan platform digital seperti mobile banking syariah, QRIS syariah, hingga layanan e-money yang mengikuti ketentuan syariah. Kehadiran sistem pembayaran tanpa uang fisik membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan halal, dan memperkuat inklusi keuangan. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan regulasi

yang tepat serta pemastian kesesuaian dengan prinsip syariah agar penggunaannya benar-benar aman dan terpercaya.

Fenomena digitalisasi transaksi juga mulai merambah lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, yang kini mengadopsi berbagai sistem *cashless* berupa kartu transaksi, aplikasi internal, dan akun pembayaran digital. Inovasi ini membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana santri, mengurangi risiko penyalahgunaan uang tunai, serta memudahkan wali santri dalam memonitor pengeluaran. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode pembayaran digital dapat mendukung tata kelola keuangan pesantren agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak bertentangan dengan nilai Islam, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat manajemen keuangan syariah.

Walaupun menyimpan banyak peluang, penerapan sistem *cashless* berbasis syariah masih berhadapan dengan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan akses internet, serta rendahnya literasi teknologi membuat sebagian masyarakat belum siap beralih ke metode pembayaran modern. Selain itu, pola transaksi tunai yang sudah mengakar kuat memerlukan proses adaptasi agar masyarakat benar-benar nyaman menggunakan layanan digital. Di sisi lain, penerapan sistem ini harus tetap menjaga prinsip syariah dengan menekankan aspek transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan data pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam peluang serta hambatan tersebut sebagai dasar dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena perkembangan ekonomi digital syariah dan penerapan sistem pembayaran *cashless* di Indonesia secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konsep, prinsip muamalah, serta dinamika sosial yang muncul akibat digitalisasi transaksi, bukan pada analisis numerik. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang membahas digital payment, QRIS, fintech syariah, *cashless society*, serta digitalisasi di pesantren dan UMKM. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan implementasi sistem pembayaran *cashless* berbasis syariah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara membaca, mengelompokkan, menginterpretasi, dan membandingkan temuan dari berbagai sumber ilmiah. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema utama, seperti kesesuaian prinsip syariah dalam pembayaran digital, kesiapan infrastruktur, risiko keamanan, serta tingkat literasi digital masyarakat. Untuk memastikan keakuratan dan objektivitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal dan publikasi yang membahas isu serupa. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sistem pembayaran *cashless* dapat diterapkan secara optimal tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariah serta bagaimana strategi penguatan ekosistem digital syariah dapat dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Ekonomi Digital Syariah dalam Sistem Pembayaran *Cashless* di Indonesia

Transformasi digital di bidang pembayaran mendorong ekonomi syariah untuk mengadopsi mekanisme transaksi non-tunai yang tetap berada dalam koridor hukum Islam. Zuchroh menjelaskan bahwa kemajuan metode pembayaran elektronik dapat sejalan dengan prinsip syariah selama bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta diarahkan untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi pengguna (Zuchroh, 2024).. Digitalisasi transaksi juga membuka peluang untuk meningkatkan ketertiban administrasi keuangan karena seluruh alur pembayaran tercatat secara rinci dan transparan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem *cashless* bukan hanya kompatibel dengan nilai syariah, namun juga mampu memperkuat amanah dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi.

Dalam pembangunan masyarakat non-tunai di Indonesia, sistem informasi memegang peran penting sebagai infrastruktur inti yang menjaga keamanan dan efisiensi transaksi. Kajian tentang *cashless society* menegaskan bahwa integrasi data melalui teknologi seperti QRIS dan BI-Fast memperkuat transparansi serta mendorong pemerataan akses layanan keuangan, yang sejalan dengan tujuan syariah terutama dalam perlindungan harta (Najwa Aulia Kartika, 2025). Dengan adanya pemrosesan data secara real-time, potensi penyimpangan transaksi dapat diminimalisir. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi pembayaran digital dapat mendukung etika syariah apabila ditopang sistem keamanan yang mumpuni dan regulasi yang tepat.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, digitalisasi pembayaran digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan menutup ruang terjadinya ketidakjelasan transaksi. Penelitian Fintech Pesantren menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pembayaran nontunai mempermudah santri dan orang tua dalam melaksanakan kewajiban administrasi, sekaligus meningkatkan transparansi anggaran lembaga (Setiawan et al., 2025). Seluruh transaksi yang tercatat secara digital mengurangi risiko manipulasi, serta memberikan kesempatan lebih besar bagi santri dari kelompok rentan untuk memperoleh layanan pembiayaan berbasis syariah. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi dapat memajukan tata kelola lembaga pendidikan tanpa mengabaikan nilai keadilan.

Penerapan QRIS sebagai instrumen pembayaran non-tunai juga dinilai selaras dengan prinsip syariah selama mekanisme transaksinya dijamin keamanannya. Kristanty (2024) menjelaskan bahwa QRIS kini dilengkapi sistem autentikasi dan enkripsi yang mampu menekan risiko penipuan digital, sehingga mendukung prinsip *hifz al-mal* dalam syariah (Kristanty, 2024). Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keamanan digital yang membuat sebagian pengguna rentan terhadap modus phishing dan skimming. Oleh sebab itu, implementasi QRIS perlu diiringi edukasi berkelanjutan agar pengguna mampu menjaga keamanan transaksinya sesuai dengan nilai kehati-hatian dalam Islam.

Pada level sistemik, perkembangan kebijakan *cashless-only* dalam usaha halal menunjukkan relevansi maqasid syariah sebagai instrumen analisis terhadap inovasi digital. Maulida menemukan bahwa sistem *cashless-only* dapat mendukung perlindungan harta, efisiensi distribusi ekonomi, serta peningkatan akurasi transaksi selama tidak melibatkan bunga atau spekulasi yang dilarang syariah (Maulida et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan negara menyediakan akses digital yang merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T. Prinsip keadilan dan keterjangkauan menjadi ukuran penting agar sistem non-tunai tidak melahirkan eksklusivitas ekonomi bagi kelompok yang belum tersentuh teknologi.

Meskipun peluang pengembangan ekonomi digital syariah sangat besar, seluruh jurnal yang ditelaah menegaskan adanya hambatan utama berupa risiko kejahatan siber, ketimpangan literasi digital, dan ketidakmerataan infrastruktur. Tantangan-tantangan tersebut harus diantisipasi karena dapat mengganggu tujuan syariah dalam menjaga keamanan jiwa, harta, dan stabilitas sosial (Zuchroh, 2024; Kartika, 2025; Maulida, 2025). Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan, standarisasi teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor kunci agar digitalisasi pembayaran tetap mampu berjalan dalam kerangka etika syariah.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi digital syariah dalam sistem pembayaran *cashless* di Indonesia membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan kemajuan teknologi. Justru, digitalisasi transaksi dapat menjadi sarana memperkuat aspek akuntabilitas, pemerataan akses, dan efisiensi ekonomi jika desain teknologinya mengikuti aturan syariah (Zuchroh, 2024). Dengan kolaborasi antara regulator, industri teknologi finansial, dan lembaga pendidikan, transformasi digital berbasis syariah dapat menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Peluang Pengembangan Sistem Pembayaran *Cashless* Berbasis Syariah dalam Ekonomi Digital Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menciptakan perubahan besar dalam cara masyarakat bertransaksi, terutama dengan meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai yang dinilai lebih cepat dan efisien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digital payment telah menjadi kebutuhan utama karena mampu menyederhanakan proses transaksi dan meningkatkan keamanan dibandingkan penggunaan uang fisik (Via Fahma Azkaa et al., 2024). Kondisi ini

membuka ruang yang sangat luas bagi model pembayaran berbasis syariah untuk ikut berkembang, mengingat masyarakat muslim di Indonesia semakin mengutamakan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip halal. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk menghadirkan sistem pembayaran digital syariah yang modern namun tetap memegang nilai-nilai muamalah.

Perubahan pola transaksi ini semakin diperkuat dengan meningkatnya penggunaan e-wallet dan aplikasi pembayaran digital yang menawarkan kemudahan luar biasa. Generasi muda dan pelajar menjadi kelompok paling aktif memanfaatkan layanan tersebut karena merasa diuntungkan oleh fitur-fitur cepat, aman, dan mudah diakses (Ferry Rian Maulana & Isra Hayati, 2024). Kebiasaan baru ini secara tidak langsung membentuk budaya transaksi digital yang lebih adaptif, sehingga memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan aplikasi pembayaran syariah yang mampu bersaing dari sisi teknologi. Dengan menggabungkan kemudahan tersebut dengan akad syariah yang jelas, sistem pembayaran *cashless* syariah dapat menawarkan pengalaman transaksi yang tidak hanya praktis tetapi juga sesuai nilai-nilai Islam.

Dampak positif dari tren digitalisasi ini juga sangat terasa pada sektor UMKM, yang merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-money mampu meningkatkan efisiensi usaha, mempercepat proses transaksi, dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan (Jagaddhita & Kusuma, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran digital memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Jika konsep pembayaran syariah diintegrasikan dalam ekosistem ini, pelaku UMKM muslim akan memiliki sarana transaksi yang tidak hanya modern tetapi juga terjamin kehalalannya, sehingga semakin memperkuat rantai bisnis halal di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, keberhasilan QRIS sebagai standar pembayaran nasional juga membuka peluang besar bagi pengembangan QRIS Syariah. Tingginya tingkat adopsi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan transaksi non-tunai berbasis kode QR karena mudah diterapkan oleh berbagai jenis usaha, terutama UMKM (Risma Nur Kholifah et al., 2024). Dengan menyesuaikan mekanisme biayanya agar bebas dari unsur riba, QRIS Syariah dapat menjadi instrumen pembayaran halal yang mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi masyarakat muslim. Keberadaan QRIS Syariah juga akan memperkuat konsistensi nilai di dalam ekosistem halal yang semakin berkembang dalam ekonomi digital Indonesia.

Peluang pengembangan sistem pembayaran syariah semakin terlihat ketika teknologi digital mulai diterapkan di institusi pendidikan Islam seperti pesantren. Studi menemukan bahwa pesantren salaf yang dikenal konservatif ternyata mampu menerima inovasi pembayaran digital berbasis IoT, seperti kartu RFID untuk transaksi internal (Jayus Nor Salim & Restu Rakhmawati, 2023). Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi dapat diterima selama tetap menghargai nilai-nilai lembaga tersebut. Dengan pendekatan syariah, implementasi pembayaran *cashless* dapat diperluas ke pesantren, sekolah Islam, dan lembaga sosial lainnya, sehingga memperluas jangkauan ekonomi syariah berbasis teknologi.

Di sisi lain, perkembangan fintech juga memberikan landasan kuat bagi lahirnya sistem pembayaran syariah yang lebih inovatif. Fintech telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan melalui aplikasi e-wallet, mobile banking, dan payment gateway yang menawarkan kecepatan dan efisiensi tinggi (Edy Chumaidi, 2023). Jika konsep fintech ini dikembangkan dalam kerangka syariah, maka masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan teknologi, tetapi juga jaminan kehalalan dalam setiap transaksi. Hal ini akan meningkatkan inklusi keuangan syariah karena layanan tersebut dapat menjangkau wilayah yang selama ini kurang terlayani oleh bank konvensional.

Melihat perkembangan pasar, teknologi, dan kesadaran masyarakat, peluang pengembangan sistem pembayaran *cashless* berbasis syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat besar. Tantangan seperti literasi digital, keamanan data, dan keterbatasan infrastruktur tetap perlu diatasi, namun berbagai penelitian menegaskan bahwa edukasi publik dan penguatan sistem keamanan adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat (Via Fahma Azkaa et al., 2024). Jika peluang ini dimanfaatkan secara optimal, sistem pembayaran digital syariah berpotensi menjadi fondasi utama dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan, serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

C. Tantangan Implementasi Sistem Pembayaran *Cashless* Berbasis Syariah dan Strategi Penyelesaiannya

Penerapan pembayaran *cashless* berbasis syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks karena melibatkan aspek teknis, sosial, dan pemenuhan prinsip syariah. Di lingkungan pesantren, digitalisasi keuangan diterapkan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, efisien, dan mudah diawasi. Hal ini terlihat pada Pondok Modern Tazakka yang beralih ke metode non-tunai untuk mengurangi risiko kehilangan uang, mengontrol pengeluaran santri, serta memastikan tata kelola keuangan berjalan lebih tertib (Hidayat et al., 2025). Dengan demikian, tantangan implementasinya bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga penerimaan masyarakat dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

Kondisi infrastruktur digital yang belum merata menjadi kendala utama dalam perluasan sistem pembayaran *cashless*. Banyak daerah, termasuk lokasi pesantren dan UMKM, masih menghadapi masalah koneksi internet yang tidak stabil sehingga menghambat kelancaran transaksi elektronik. Hal ini juga diperkuat oleh temuan mengenai implementasi QRIS yang menyoroti gangguan jaringan sebagai faktor penyebab berkurangnya kepercayaan terhadap transaksi non-tunai (Listiyono et al., 2024). Dalam perspektif syariah, kejelasan dan kepastian transaksi menjadi syarat penting, sehingga infrastruktur yang lemah dapat mengganggu prinsip tersebut.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami teknologi digital juga menjadi tantangan yang menonjol. Baik santri, wali santri, maupun pelaku usaha sering kali belum terbiasa dengan mekanisme aplikasi *cashless*, pengelolaan saldo digital, dan keamanan data. Penelitian pada Pesantren Darussalam Blokagung menegaskan bahwa banyak pengguna memerlukan penyesuaian karena perubahan dari transaksi tunai ke digital dianggap cukup drastis (Mu'alina & Husain, 2024). Jika literasi digital tidak ditingkatkan, maka sistem *cashless* berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dan memunculkan kekhawatiran yang tidak perlu.

Di lapangan, persoalan teknis lain juga ditemukan, seperti ketidakakuratan verifikasi identitas pengguna saat transaksi di tempat yang ramai. Pada Pesantren Blokagung, proses pencocokan wajah dengan data aplikasi menjadi sulit ketika kondisi tidak kondusif, sehingga berpotensi memunculkan transaksi yang tidak tepat (Mu'alina & Husain, 2024). Sebagai sistem yang harus menjunjung asas kehati-hatian, masalah ini perlu mendapatkan solusi agar transaksi tetap terjaga keamanannya dan sesuai standar syariah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan tata kelola internal lembaga yang harus ikut menyesuaikan ketika sistem *cashless* diterapkan. Digitalisasi menuntut integrasi administrasi yang baik agar laporan keuangan digital sejalan dengan praktik di lapangan. Studi pada Pesantren Al-Azhar Muncar menunjukkan bahwa adopsi sistem non-tunai memang meningkatkan transparansi, tetapi membutuhkan penguatan manajemen agar tidak terjadi kesalahan data atau duplikasi administrasi (Isnain, 2022). Tanpa pembenahan struktur internal, sistem digital justru dapat menimbulkan kerumitan baru.

Mengatasi berbagai hambatan tersebut membutuhkan strategi yang mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta pendekatan edukatif yang sesuai dengan karakter masyarakat pesantren. Lembaga pendidikan Islam perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi digital selaras dengan prinsip syariah, terutama terkait keadilan dan keamanan transaksi. Edukasi yang dilakukan secara berkala dapat menumbuhkan pemahaman bahwa sistem *cashless* bukanlah ancaman terhadap nilai tradisional, melainkan cara baru untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas (Hidayat et al., 2025). Pendekatan ini membantu memperkuat kepercayaan pengguna terhadap sistem digital.

Optimalisasi implementasi *cashless* berbasis syariah juga memerlukan kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan penyedia layanan keuangan. Penyedia layanan harus memastikan bahwa semua mekanisme pembayaran digital tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba atau gharar. Studi QRIS menekankan pentingnya kerja sama antara regulator dan pelaku usaha untuk menghadirkan layanan yang inklusif dan aman bagi masyarakat (Listiyono et al., 2024). Jika semua tantangan tersebut dapat diatasi, maka digitalisasi pembayaran syariah berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang lebih modern, efisien, dan terpercaya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran *cashless* dalam kerangka ekonomi digital syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi keuangan di Indonesia. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses pembayaran, serta mempermudah pengawasan keuangan, baik di sektor pendidikan Islam seperti pesantren maupun di lingkungan usaha seperti UMKM. Sistem pembayaran non-tunai juga selaras dengan nilai-nilai syariah selama mekanisme transaksinya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta tetap mengutamakan prinsip keadilan, keamanan, dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dengan pengembangan teknologi seperti QRIS, BI-Fast, dan aplikasi fintech syariah, pembayaran digital menjadi peluang besar untuk memperluas akses keuangan halal dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata.

Namun, implementasi *cashless* berbasis syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Hambatan seperti ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta risiko keamanan siber masih menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi sistem pembayaran digital. Di lingkungan pesantren, verifikasi identitas digital dan kesiapan manajemen internal juga masih memerlukan perbaikan agar layanan dapat berjalan sesuai prinsip kehati-hatian syariah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur, edukasi literasi digital, peningkatan keamanan sistem, dan dukungan regulasi yang berpihak pada prinsip muamalah menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan upaya bersama antara regulator, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan institusi pendidikan, sistem pembayaran *cashless* berbasis syariah memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini, khususnya kepada rekan-rekan peneliti serta institusi yang telah memfasilitasi studi literatur ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan pengelola jurnal yang karyanya menjadi rujukan utama dalam membahas dinamika ekonomi digital syariah dan sistem pembayaran *cashless* di Indonesia. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENCES

- Aulia Kartika, N., & Nasution, M. I. P. (2025). Fungsi strategis sistem informasi dalam memperkuat fondasi *cashless society* yang aman dan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(12), 149–156. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7356>
- Azkaa, V. F., Azharib, T., Sufarhan, A., & Ansori, A. (2024). Efektivitas pembayaran digital: Keunggulan, tantangan, dan solusi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2), 1174–1180. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>
- Chumaidi, E. (2023). Model pembiayaan dan pembayaran sistem *cashless*. *Armada: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 1–30.
- Hidayat, I. N., Rahman, Z. A., & Arif, A. (2025). Manhaj Istimbath Pengasuh Pondok Modern Tazakka tentang penerapan *cashless payment* di pesantren. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(1), 183–194. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.13140>
- Isnain, M. (2022). Transformasi sistem keuangan digital berbasis *cashless* di Pondok Pesantren Modern Al-Azhar Muncar Banyuwangi. *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 5(1).
- Jagaddhita, I. K. E. S., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). Implementasi penggunaan e-money sebagai pendukung *cashless society* di Indonesia: Tinjauan literatur. *Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 13(2), 10–17.
- Kholifah, R. N., Astuti, R. P., Lukman, M., Mudioretno, N., & Amaliyah, F. (2024). Analisis tantangan dan peluang kebijakan non tunai melalui aplikasi QRIS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 710–713. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/index>

- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan tantangan keamanan bertransaksi dengan QRIS dalam era transformasi sistem pembayaran digital. *Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3927.
- Listiyono, H., Sunardi, Wahyudi, E. N., & Diartono, D. A. (2024). Dinamika implementasi QRIS: Meninjau peluang dan tantangan bagi UMKM Indonesia. *IKRAITH-Informatika*, 8(2), 122–132. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2>
- Maulida, M., Anwar, K., & Muhammad, A. (2025). Transformasi bisnis halal di era nontunai: Analisis *cashless-only* dari perspektif maqashid syariah dan inklusi keuangan. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 80–84.
- Mu'alina, N., & Husain, M. (2024). *Penerapan dan kendala sistem cashless payment di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi*.
- Salim, J. N., & Rakhmawati, R. (2023). Sistem pembayaran *cashless* berbasis IoT sebagai inovasi pembayaran digital di pesantren salaf. *Jurnal Sistem & Teknologi Pendidikan*, 8(1), 120–133.
- Setiawan, A., Setyowati, R. D., & Sunaryo, P. (2025). Transformasi digital pendidikan Islam melalui fintech edukasi dan sistem pembayaran *cashless* di pondok pesantren. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(2), 321–338. <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>
- Zuchroh, I. (2024). Integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam kerangka ekonomi syariah: Analisis kompatibilitas dan implikasi. *Berajah Journal*, 4(7), 1387–1395. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i7.435>